

**PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA DALAM MASA
PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT (DI LAPAS TERBUKA
KELAS II B KENDAL)**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan
memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

Al Rijal

30301900359

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2022**

**PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA DALAM MASA
PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT (DI LAPAS TERBUKA
KELAS II B KENDAL)**



Dr. R. Sugiharto, SH, MH.

NIDN: 0602066103

HALAMAN PENGESAHAN

**PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA DALAM MASA
PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT (DI LAPAS TERBUKA
KELAS II B KENDAL)**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh:

Al Rijal
30301900359

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji
Pada tanggal 30 Agustus 2022
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

Tim Penguji
Ketua

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H
NIDN: 06-0707-7601

Anggota

Anggota

Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H
NIDN : 01-2111-7810

Dr. R. Sugiharto, SH, M.H.
NIDN: 06-0206-6103

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H
NIDN: 06-0707-7601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Al Rijal

NIM : 30301900359

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA DALAM MASA
PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT (DI LAPAS TERBUKA
KELAS II B KENDAL)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Agustus 2022

Yang menyatakan,



METERAI
STAMP
(Al Rijal)
30301900359

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Al Rijal

NIM : 30301900359

Progam Studi: Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Alamat Asal : Kendal

No. HP/ Email : 081326274615

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Skripsi dengan judul : **PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA DALAM MASA PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT (DI LAPAS TERBUKA KELAS II B KENDAL)** dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikanya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiatisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Agustus 2022

Yang menyatakan,




(Al Rijal)
30301900359

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Seorang pemimpin bukan
meminta keadilan tetapi
memastikan keadilan”

(Mario Teguh)



Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

✚ Bapak, Ibu, terimakasih atas doa,
kasih sayang, motivasi dan semua
yang di berikan selama ini

✚ Almamaterku Universitas Islam Sultan
Agung

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. Wb

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi yang berjudul **PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA DALAM MASA PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT (DI LAPAS TERBUKA KELAS II B KENDAL)** Sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) ilmu hukum.

Selama penyusunan skripsi ini penulis telah banyak menerima bimbingan, arahan, saran, serta dorongan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan atau menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E, Akt, M.H. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, SH., MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, sekaligus sebagai Ketua penguji yang telah kritik dan saran terhadap perbaikan skripsi ini.
3. Ibu Dr.Widayati, SH., MH. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr.Arpangi, SH., MH. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.


5. Ibu Dr.Hj. Aryani Witasari. S.H, M.Hum. selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Bapak Dr. Deny Suwondo, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., MH. selaku Direktur Kelas Eksekutif (S1) ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Bapak Dr. Achmad Arifullah, SH., MH. selaku Seketaris Kelas Eksekutif (S1) ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, sekaligus sebagai penguji yang telah kritik dan saran terhadap perbaikan skripsi ini.
9. Bapak Dr. R. Sugiharto, SH., MH. selaku Pembimbing Penulisan Hukum yang penuh kesabaran selalu membimbing, memberi saran dan mengarahkan hingga skripsi ini selesai.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
11. Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
12. Kedua orang tua tercinta yaitu Bapak Agus Salim Wibowo, S.Ag. dan Ibu Saidah Kholilah dan Kakakku Eva Maziyatul Istiqomah, S.Pd terima kasih yang dengan segala doa, dukungan dan kasih sayangnya telah memberikan semangat.

13. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dalam bentuk apapun.

Penulis menyadari masih adanya kekurangan penulisan skripsi ini, Oleh sebab itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar kelak di kemudiah hari dapat menghasilkan karya yang lebih baik.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Semarang, 30 Agustus 2022



ABSTRAK

Pembinaan narapidana yang dilaksanakan berdasarkan sistem kemasyarakatan, diharapkan mampu untuk mencapai tujuan-tujuan dari penghukuman, untuk mewujudkan tujuan tersebut salah satunya adalah dengan pemberian pembebasan bersyarat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana dalam masa pemberian pembebasan bersyarat di Lapas Terbuka Kelas II B Kendal dan untuk mengetahui kendala dan solusi dalam pelaksanaan pembinaan narapidana pada masa pemberian pembebasan bersyarat Lapas Terbuka Kelas II B Kendal.

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis, data yang digunakan data primer dan sekunder sehingga metode pengumpulan data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini pelaksanaan pembinaan narapidana di Lapas Terbuka Kelas II B Kendal telah menerapkan sistem standar penilaian pembinaan narapidana Sistem penilaian pembinaan narapidana (SPPN) dalam peniliannya termasuk 2 pola pembinaan berupa: pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Hasil dari penilaian pembinaan narapidana dicatat dalam laporan perkembangan pembinaan yang dapat digunakan sebagai data dukung dalam pengambilan keputusan pada saat sidang Tim pengamat pemasyarakatan (TPP) dan hasil penilaian salah satu syarat untuk masa pemberian pembebasan bersyarat. Kendala dan solusi dalam pelaksanaan pembinaan narapidana pada masa pemberian pembebasan bersyarat di Lapas Terbuka Kelas II B Kendal, kendala tidak adanya penjamin, keterlambatan laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Bapas, Lambatnya proses verifikasi berkas di Ditjen Pemasyarakatan, kendala pegawai, kendala sarana transportasi umum, solusinya diharapkan mencari penjamin lain selain keluarga inti menunjukkan KK, KTP dan diketahui kelurahan/desa, Keterlambatan (Litmas) perlu adanya komunikasi dan koordinasi yang baik antara pihak Lapas Terbuka Kelas II B Kendal dengan pembimbing kemasyarakatan (PK) BAPAS agar proses laporan Litmas pembebasan bersyarat dapat berjalan dengan cepat, diharapkan petugas registrasi Lapas Terbuka Kelas II B Kendal selalu berkoordinasi melaporkan kendala kepada petugas verifikasi/verifikator Ditjen Pemasyarakatan, mengusulkan kepada Kanwil Kemenkumham Jateng mengadakan diklat dan pengadaan pegawai yang mempunyai ahli di bidang Kesehatan, mengusulkan kepada Pemerintah Kabupaten Kendal (PEMKAB) harus memperhatikan sarana untuk akses masuk menuju ke lokasi Lapas Terbuka Kelas II B Kendal.

Kata Kunci: Pembinaan, narapidana, pembebasan bersyarat.

ABSTRACT

Guidance of prisoners carried out based on the social system, is expected to be able to achieve the goals of punishment, one of which is the provision of parole. The purpose of this study is to find out how the implementation of prisoner development during the period of granting parole at the Class II B Kendal Open Prison and to find out the obstacles and solutions in the implementation of prisoner development during the granting of parole at the Class II B Kendal Open Prison.

The approach method in this study uses a sociological juridical approach with descriptive analysis research specifications, the data used are primary and secondary data so that the data collection method used is qualitative analysis.

Based on the results of this study, the implementation of prisoner development at the Open Class II B Kendal Prison has implemented a standard system for assessing prisoners' development. The Prisoners' Development Assessment System (SPPN) in its assessment includes 2 coaching patterns in the form of: personality development and independence coaching. The results of the prisoner coaching assessment are recorded in a development progress report that can be used as supporting data in decision making at the correctional observer team (TPP) trial and the results of the assessment of one of the conditions for the period of granting parole. Obstacles and solutions in the implementation of prisoner development during the period of granting parole at the Kendal Open Class II B Prison, constraints: the absence of a guarantor, delays in the Community Research report (Litmas) from the BAPs, slow file verification process at the Directorate General of Corrections, employee constraints, transportation facilities constraints general, and the solution: it is expected to find another guarantor besides the nuclear family showing KK, KTP and known to the kelurahan/village, Delays (Litmas) need for good communication and coordination between the Kendal Class II B Open Prison and the community advisor (PK) BAPAS so that the process Litmas report on parole can run quickly, it is hoped that the registration officer for the Class II B Kendal Open Prison will always coordinate to report problems to the verification officer/verifier of the Directorate General of Corrections, propose to the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of Central Java to hold training and procurement of employees who have experts in the field of Health, propose to the Kendal Regency Government (PEMKAB) must pay attention to the facilities for access to access to the Kendal Class II B Open Prison.

Keywords: *Convict, development, parole.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iError! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Terminologi	8
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Umum Tentang Pembinaan Narapidana.....	18
1. Pengertian Pembinaan Narapidana	18
2. Pembinaan Narapidana Menurut Undang-Undang Pemasarakatan .	21
3. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana.....	22

B. Tinjauan Umum Tentang Pembebasan Bersyarat	23
1. Pengertian Pembebasan Bersyarat	23
2. Pengaturan Pembebasan Bersyarat	28
3. Syarat-Syarat Pembebasan Bersyarat.....	31
C. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan	33
1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan.....	33
2. Pengaturan Lembaga Pemasyarakatan	35
3. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan	37
4. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Dalam Perspektif Islam.....	38
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Dalam Masa Pemberian Pembebasan Bersyarat Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas II B Kendal	44
B. Kendala Dan Solusi Dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Pada Masa Pemberian Pembebasan Bersyarat Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas II B Kendal	68
BAB IV PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN.....	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan dilakukan dibawah kekuasaan hukum, kekuasaan tumbuh pada hukum dan semua orang sama dihadapan hukum.¹ Sistem hukum Indonesia sebagai sebuah sistem aturan yang berlaku di Negara Indonesia adalah sistem aturan yang sedemikian rumit dan luas, yang terdiri atas unsur-unsur hukum, di mana di antara unsur hukum yang satu dengan yang lain saling bertautan, saling pengaruh memengaruhi serta saling mengisi. Di samping itu, hukum kini merupakan sistem Norma yang berlaku bagi masyarakat Indonesia, senantiasa dihadapkan pada perubahan sosial yang sedemikian dinamis seiring dengan perubahan kehidupan masyarakat, baik dalam konteks kehidupan individual, sosial maupun politik negara.²

Dalam sistem hukum Indonesia, dikenal hukum kepidanaan yakni sistem aturan yang mengatur semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan (yang dilarang untuk dilakukan) yang disertai sanksi yang tegas bagi setiap pelanggar aturan pidana tersebut serta tata cara yang harus dilalui bagi pihak yang berkompeten dalam penegakannya. Hukum pidana Indonesia, berpegang pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-

¹ Agus Salim Andi Gadjong, *Pemerintah Daerah Kajian Politik Dan Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007, hlm.33

² Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia. Prinsip-Prinsip Dan Implementasi Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2004, hlm.39-125

Undang Hukum Acara Pidana Indonesia (KUHP) dan peraturan perundang-undangan pidana lainnya yang mengatur secara khusus.³

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka narapidana menyadari kesahalan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi lagi tindak pidana yang pernah dilakukan. Hal ini tersebut adalah untuk menyiapkan narapidana agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat. Oleh sebab itu maka melaksanakan sistem pemasyarakatan dibutuhkan keikutsertaan masyarakat baik dengan mengadakan kerjasama dalam pembinaan maupun dengan siapa bersedia menerimanya kembali narapidana yang telah selesai menjalani pidannya.⁴

Hakikat pemasyarakatan dapat diharapkan terjadinya proses perubahan seseorang yang menjurus kepada kehidupan yang positif setelah selesai menjalani pidana penjara, karena ketika masa menjalani pidana dapat dirasakan adanya suatu bekal tertentu dari hasil pendidikan non formal bagi narapidana melalui program-program pembinaan. Di samping pidana penjara yang pelaksanaannya menganut dasar pembaharuan pidana yang digerakkan oleh nilai-nilai perikemanusiaan dan pendekatannya menganut sistem pemasyarakatan, haruslah diajarkan kepada narapidana untuk mengenal sikap hidup bahwa perlakuan berdasarkan perikemanusiaan terhadap dirinya membawa konsekuensi untuk menuntut kepadanya berbuat serupa kepada

³Ibid. Hal. 39-40

⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 Tentang *Pemasyarakatan*

semua manusia yang menjadi anggota masyarakat yang lain.⁵ Dalam utama pelajaran yang demikian ini dijaga kelangsungannya agar menjadi contoh sikap hidup yang didalam masyarakat dikalangan narapidana. Dalam pasal 10 KUHP dikenal 2 macam pidana yaitu pidana pokok dan tambahan, di mana salah satunya pidana pokoknya adalah pidana penjara yang mana orang yang menjalani pidana penjara lazim disebut sebagai narapidana.

Sistem lembaga pemasyarakatan di Indonesia mengenal adanya pembebasan bersyarat atau proses melepaskan narapidana dari penjara dengan syarat tertentu yang merupakan unsur krusial dalam membebaskan narapidana. Pembebasan bersyarat saat ini masih menjadi pembicaraan untuk dikaji kembali, karena terdapat perbedaan pendapat atas peraturan pembebasan bersyarat bagi narapidana.

Dengan perlunya mempersiapkan masyarakat untuk ikut bertanggung jawab dan menerima kembali bekas narapidana sebagai anggota masyarakat, maka narapidana sendiri harus dapat menyesuaikan dirinya dengan masyarakat. Dalam proses pembinaan narapidana ini dikenal adanya masa pemberian pembebasan bersyarat, dimana masa pembebasan bersyarat ini mempunyai peran aktif pelaksanaan pembinaan narapidana pada umumnya.

Lembaga pemasyarakatan terbuka kelas II B Kendal sebagai tempat pembinaan untuk tujuan narapidana mendapat efek jera dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik. Pembinaan Narapidana atau sistem pemasyarakatan mempunyai beberapa komponen yang saling berkaitan untuk

⁵Sunarji Hartono. *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*. Jakarta, 1994, hlm.152

satu tujuan. Di dalam sistem pemasyarakatan mengakui pentingnya peran masyarakat di dalam proses pembinaan narapidana. Pembinaan narapidana suatu bagian yang tidak dipisahkan dalam proses penegakan hukum.

Peran serta masyarakat yang mempunyai potensi dalam bidang pelaksanaan kegiatan kerja sangat dibutuhkan guna menunjang keberhasilan dari program pembinaan yang ditentukan. Dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana diperlakukan program pembinaan yang menunjang masyarakat ke arah integrasi dengan masyarakat. Seluruh proses pembinaan narapidana selama proses pemasyarakatan merupakan kesatuan yang integral guna menuju kepada tujuan yang mengembalikan narapidana ke masyarakat bebas dengan bekal kemampuan (mental, fisik, keahlian, keterampilan) yang dibutuhkan menjadi warga negara yang baik dan berguna.⁶

Masa pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan untuk memberikan kesempatan memperbaiki diri. Dalam penetapan 2/3 masa pidananya minimal 9 bulan, tak semua narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang mendapatkan pembebasan bersyarat kecuali yang telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang pernah dilakukan, serta mengikuti kegiatan pembinaan secara tekun, dan selama menjalankan pidananya tidak melanggar hukum disiplin. Dalam pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana dan anak didik

⁶Elya Alawiyah Jufri. "Pelaksanaan Asimilasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta", dalam ADIL : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 1 Tahun 2017, diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Yarsi

pemasyarakatan yang mendapatkan haknya hanya pidana penjara bukan kurungan.

Dalam pelaksanaannya, pembebasan bersyarat merupakan masa peralihan bagi narapidana dari kehidupan dalam rumah penjara kepada kebebasan sepenuhnya. Karena merupakan masa peralihan, maka seorang narapidana yang mendapatkan bebas bersyarat tidak mendapatkan kebebasan sepenuhnya melainkan ia harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam ketentuan tentang pembebasan bersyarat yang diberikan kepada narapidana. Pada hakikatnya, maksud dan tujuan dari masa pemberian pembebasan bersyarat ini di antaranya.⁷

1. Agar dapat memberi kemudahan bagi narapidana untuk kembali ke masyarakat.
2. Pemberian pelepasan bersyarat sebelum masa pidananya selesai ditujukan agar bisa memunculkan dorongan pada narapidana untuk berperilaku yang baik selama di penjara.
3. Agar narapidana tidak melakukan kejahatan lagi, dan narapidana yang diberi pelepasan bersyarat dapat diasistensi dalam melakukan kebaikan yakni lewat bantuan reklasering.

Dalam Lembaga pemasyarakatan terbuka Kelas IIB Kendal Peranan pembebasan bersyarat dalam sistem pemasyarakatan dimaksudkan untuk mengintegrasikan narapidana bergaul dengan masyarakat dan latihan hidup

⁷Aruan Sakidjo, Bambang Poernomo, *Hukum Pidana dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 114

guna bisa diterima kembali sebagai bagian dari anggota masyarakat. Pembebasan bersyarat juga untuk memberikan kesempatan kepada narapidana berkumpul kembali bersama keluarga dan masyarakat, serta mengembalikan kepercayaan pada narapidana bahwa ia mampu hidup dan berbuat baik serta untuk mengembalikan rasa tanggung jawab dalam beradaptasi dengan kehidupan dipenuhi ketenteraman dan kesejahteraan dalam masyarakat supaya nantinya mempunyai peluang untuk menjadi insan yang berbudi perkerti dan bermoral yang baik.

Sehubungan dengan uraian di atas, penulis dapat memahami pembebasan bersyarat merupakan tahapan dari pembinaan narapidana yang diarahkan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak melakukan tindak pidana lagi. Dikarenakan dalam proses untuk mendapatkan pemberian pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas II B Kendal sangatlah mudah dicapai oleh para narapidana untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Narapidana harus tetap memperoleh keadilan yang sesuai dengan kedudukannya sebagai seorang yang telah dinyatakan bersalah menurut hukum, salah satunya dari keadilan tersebut adalah hak mendapatkan pembebasan atau pelepasan bersyarat, dalam pelaksanaan pemberian hak itu tidak hanya berhenti pada aturan saja.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA DALAM MASA PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT (di Lapas Terbuka Kelas II B Kendal)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana dalam masa pemberian pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas II B Kendal?
2. Bagaimana kendala dan solusi dalam pelaksanaan pembinaan narapidana pada masa pemberian pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas II B Kendal?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan narapidana dalam masa pemberian pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas II B Kendal.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi dalam pelaksanaan pembinaan narapidana pada masa pemberian pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas II B Kendal.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memberi sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu Hukum pidana.

- b. Hasil penelitian ini akan diharapkan akan berguna dan memberikan sumbangan dan konsep pemahaman teori dalam pelaksanaan pembinaan narapidana dalam masa pemberian pembebasan bersyarat. Khususnya yang berkaitan dengan pembinaan narapidana dan untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi para pihak–pihak merasa tertarik dalam masalah yang ditulis dalam penelitian ini.

2. Secara praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam bentuk sumbangan saran untuk pelaksanaan pembinaan narapidana dalam masa pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kendal.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan data penyusunan penulisan hukum dalam rangka memenuhi persyaratan wajib bagi mahasiswa setiap mahasiswa untuk meraih gelar S1 ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

E. Terminologi

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan bermula dari kata dasar “laksana” yang maknanya "perbuatan" apabila diaplikasikan sebagai *adjektiva*. Sementara prefiks “pe” dan sufiks “an” yang terlekat pada “laksana” difungsikan sebagai

verba. Dalam KBBI modern, "laksana" diinterpretasi sebagai cara, proses, dan aksi dari suatu pelaksanaan.⁸

2. Pembinaan

Pembinaan yang dimaksud dalam pembahasan adalah suatu usaha untuk pembinaan kepribadian yang mandiri dan sempurna serta dapat bertanggung jawab, atau suatu usaha, pengaruh, perlindungan dalam bantuan yang diberikan kepada anak yang tertuju kepada kedewasaan anak itu, atau lebih cepat untuk membantu anak agar cakap dalam melaksanakan tugas hidup sendiri, pengaruh itu datang dari orang dewasa (diciptakan oleh orang dewasa seperti sekolah, buku pintar hidup sehari-hari, bimbingan dan nasehat yang memotivasinya agar giat belajar), serta di tujukan kepada orang yang belum dewasa.

3. Narapidana

Narapidana adalah terpidana yang berada dalam masa menjalani pidana "hilang kemerdekaan" di lembaga permasyarakatan. Meskipun terpidana kehilangan kemerdekaannya, dilain sisi dari keadaan narapidana ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Hilang kemerdekaan bukan dimaksud tidak memiliki hak-hak yang harus diterima oleh dirinya sebagai manusia. Kehilangan kemerdekaan salah satunya adalah adanya

⁸Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Pustaka Amani, Jakarta, 1990, hlm.210

keterbatasan dalam melakukan suatu tindakan, baik tindakan hukum maupun yang tidak berkaitan dengan hukum.⁹

Narapidana subjek hukum yang kebebasannya terpenjarakan untuk sementara waktu dalam penempatan ruang isolasi jauh dari lingkup masyarakat, oleh karena itulah mereka juga perlu diperhatikan kesejahteraannya di dalam sel tersebut terlebih lagi seorang napi yang hidupnya terisolasi oleh umum.

4. Pembebasan Bersyarat

Pembebasan bersyarat bagi narapidana adalah bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 masa pidananya dengan ketentuan 2/3 tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan. Pengertian ini terdapat dalam penjelasan pasal 12 huruf k UU No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini dan penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode yuridis sosiologis. Penggunaan metode pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian hukum ini disebabkan karena permasalahan yang diteliti erat kaitanya dengan faktor yuridis dan sosiologis. Maksudnya, obyek masalah yang diteliti disini tidak hanya menyangkut permasalahan

⁹Rendra Widyakso, S.H.,S.H.,M.H. “TAHANAN ATAU NARAPIDANA BERHADAPAN DENGAN HUKUM PERDATA (PERKAWINAN)”, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/rendra-widyakso-s-h-s-h-m-h> diakses pada 9 maret pukul 21.45

yang diatur dalam undang-undang, melainkan masalah yang diteliti juga berkaitan dengan faktor sosiologis.¹⁰

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis artinya penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan undang-undang yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data data yang dikumpulkan, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai yang berlaku.¹¹

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut ini:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya melalui wawancara dengan responden. Yang dimaksud wawancara dalam hal ini adalah mengadakan wawancara secara langsung dengan objek yang diteliti sehingga memperoleh data yang diperlukan. Dalam hal ini objek yang dimaksud ialah pihak Lembaga Masyarakat Terbuka Kelas II B Kendal.

¹⁰Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta, 2013, Hal 68

¹¹Sri Sumawarni. *Sebuah seri metode penelitian hukum*, UPT UNDIP press, Semarang. 2012.hal 6

b. Data Sukunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu berkaitan erat dengan bahan-bahan hukum dengan permasalahan yang diteliti, antara lain yang terdiri dari:

- a) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
- b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan
- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan
- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
- e) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi,

Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat,
Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat

f) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia NOMOR: PAS-10.OT.02.02
TAHUN 2021 Tentang Sistem Penilaian Pembinaan
Narapidana (SPPN)

g) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan
Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang
Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi,
Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat,
Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang
memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan
hukum primer, seperti Buku, Literatur, hasil karya ilmiah
para sarjana serta pendapat para pakar hukum yang
berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan
sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan
Kamus Hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu.¹² Dalam penelitian ini untuk memperoleh data–data yang diperlukan penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data primer dan data sekunder yang diperoleh studi pustaka dan studi lapangan sebagai berikut:

a. Studi Lapangan (*Field research*)

Merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung pada objek yang diteliti untuk memperoleh data primer.

Wawancara ini digunakan mendapatkan data mentah dari informan, sehingga bisa dibuat data baru tidak terdapat dalam dokumen. Yang di wawancarai atau yang akan menjadi respon dalam penelitian ini. Oleh karena itu, pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab kepada pihak-pihak petugas dan anggota yang terkait dalam penelitian. Peneliti melakukan wawancara ini di Lembaga Pemasyrakatan Terbuka Kelas II B Kendal (lapas).

b. Studi pustaka (*Library Research*)

Studi pustaka ini dilakukan dengan melakukan proses pengumpulan data untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dengan cara menganalisa bahan-bahan pustaka yang

¹²W. Gulo. *Metode Penelitian*. Gramedia Widiasmara Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 132

terkait dengan permasalahan yang dikaji, baik itu bersumber dari hukum primer, sekunder dan tersier.¹³

Penelitian pustaka penulis melakukan analisis dari beberapa sumber data literature-literature yang berkaitan dengan yang diteliti ini baik berupa buku, koran, majalah, jurnal maupun tulisan-tulisan lain yang dianggap penting oleh peneliti.

c. Lokasi dan Subjek Penelitian

Lokasi penelitian merupakan objek penelitian di Kendal kegiatan penelitian dilakukan. Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempermudah atau memperjelas lokasi sasaran dalam penelitian. Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kota Kendal, yaitu Lembaga Pemyarkatan Terbuka Kelas IIB Kendal (Lapas). Dipilih Lembaga Pemyarkatan Terbuka Kelas IIB Kendal merupakan instansi yang berwenang dalam hal pembinaan dalam narapidana di Kabupaten Kendal.

Subjek penelitian merupakan pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Subjek penelitian adalah sesuatu baik orang, benda atau lembaga (organisasi) yang sifat keadaanya akan diteliti, dengan kata lain subjek penelitian merupakan sesuatu yang di dalam dirinya melekat suatu objek penelitian.¹⁴

¹³Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta, 1981, hlm 7.

¹⁴Reva Tanti Nurbaeti. 2014. "Penyelenggaraan Pelatihan Keterampilan Shiatsu Dalam Meningkatkan Kemandirian Bagi Tunanetra di PSBN Wyata Guna Bandung", Universitas Pendidikan Indonesia, repository.upi.edu

5. Metode Analisis Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan atau memberi gambaran secara sistematis tentang pelaksanaan pembinaan narapidana dalam masa pemberian pembebasan bersyarat di Lembaga pemasyarakatan Terbuka Kelas II B Kendal. Analisis yang dihasilkan dari data deskriptif analisis yang ditanggapi oleh responden secara lisan dan juga perilaku nyata, yang diteliti dan dipelajari selama penelitian, sehingga dengan demikian metode analisis deskriptif kualitatif yaitu menggali fakta sebagaimana adanya dengan teknik analisis dalam pendalaman kajian.¹⁵

Hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga teknik coding, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokkan dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan.¹⁶

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah bagian dari penulisan ini yang di dalamnya terdiri dari bab yang mengandung permasalahan yang digunakan untuk mencapai tujuan dari penulisan ini.

¹⁵ Ismi Arvia Yulaini, Skripsi: “Peran rumah tahanan dalam pembinaan tahanan dan narapidana di rumah tahanan Negara Kelas II B Demak”, (Semarang, UNISSULA, 2021), Hal.16.

¹⁶Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm 126

Guna untuk mempermudah maka penulis membuat dan membaginya kedalam beberapa bab yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

BAB I ini dipaparkan dengan gambaran umum yang terdiri dari: Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan penelitian, Terminologi, Metode penelitian, Sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

BAB II, pada bab ini akan dibahas tujuan pustaka mengenai: tinjauan umum tentang pembinaan narapidana, tinjauan umum tentang pembebasan bersyarat, tinjauan umum tentang lembaga pemasyarakatan, pelaksanaan pembinaan narapidana dalam perspektif Islam.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB III, hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan pembinaan narapidana dalam masa pemberian pembebasan bersyarat dan kendala, solusi dalam pelaksanaan pembinaan narapidana pada masa pemberian pembebasan bersyarat.

BAB IV: PENUTUP

BAB IV, merupakan penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas dan saran rekomendasi penulis dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pembinaan Narapidana

1. Pengertian Pembinaan Narapidana

Pembinaan narapidana adalah sebuah sistem. Pendekatan terhadap narapidana saat masih lembaga kepenjaraan menekan *security approach*, sedangkan dalam sistem pemasyarakatan digunakan pendekatan pembinaan (*treatment approach*). Dalam pembinaan, tempat pembinaan, sarana pembinaan, dan sejumlah komponen lainnya. Narapidana adalah subjek sekaligus objek pembinaan.¹⁷

Pertumbuhan pembinaan seharusnya berangkat dari bahwa (*bottom up*) sebagai bagian dari sistem pembinaan narapidana. *Bottom up approach* adalah pembinaan narapidana yang berdasarkan kebutuhan belajar.¹⁸ Tidaklah sulit memenuhi kebutuhan belajar narapidana, sekalipun jumlah jenis kebutuhannya bermacam-macam. Pembinaan dapat membuatkan skala prioritas dari kebutuhannya belajar tersebut. Dari skala prioritas dapat ditentukan jenis pembinaan, dengan memperhitungkan lama tiap jenis pembinaan dengan lama pidana yang dijalani setiap narapidana.

Pembinaan narapidana dikenal dengan Nama pemasyarakatan, mulai dari Saharjo, melontarkan gagasan merubah tujuan pembinaan narapidana dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan. Menurutnya,

¹⁷ Josias simon R – Thomas sunaryo, *Studi kebudayaan LEMBAGA PEMASYARKATAN DI INDONESIA, Lubuk agung, Bandung, 2011, hlm. 13*

¹⁸*Ibid.*

memperlakukan narapidana memerlukan Landasan sistem pemasyarakatan. Gagasan Saharjo dirumuskan dalam 10 prinsip pembinaan dan bimbingan bagi narapidana. Sebagai berikut ¹⁹

1. Orang yang tersesat harus dianyomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat.
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan pembelasan dendam dari negara.
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu semata hanya di peruntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditunjukkan untuk pembangunan negara.
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila.

¹⁹*Ibid.* hlm 12.

8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat. Tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia itu penjahat.
9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
10. Sarana fisik lembaga ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.²⁰

Kesepuluh prinsip pembinaan dan bimbingan bagi narapidana ini menjadi pedoman bagi petugas pemasyarakatan dalam memberikan pembinaan bagi narapidana.

Menurut ketentuan Undang-undang No.12 Tahun 1995, dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan dilakukan penggolongan atas dasar:

- 1) Umur
- 2) Jenis Kelamin
- 3) Lama Pidana yang dilakukan
- 4) Jenis kejahatan, dan
- 5) Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Dalam prinsip-prinsip pokok pemasyarakatan sebagai dasar pembinaan narapidana, menyebutkan bimbingan dan didikan harus

²⁰*Ibid.*

berdasarkan Pancasila. Kepada narapidana harus diberikan kesempatan dan bimbingan untuk melaksanakan ibadahnya, jiwa musyawarah untuk mufakat. Narapidana harus diikutsertakan dalam kegiatan demi kepentingan umum.

2. Pembinaan Narapidana Menurut Undang-Undang Pemasyarakatan

Dalam hal penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan narapidana merupakan kewenangan menteri, melalui petugas pemasyarakatan sebagai pelaksana. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Pasal 7 ayat (1) yaitu pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh petugas Lapas.

Selanjutnya dalam Pasal 8 ditentukan bahwa petugas Lapas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengawasan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan. Situasi dalam membina narapidana harus mempunyai iklim dan identik dengan iklim keluarga dimana ditemukan kedamaian dan keamanan.²¹

Berdasarkan kutipan di atas bahwa pemasyarakatan yang merupakan bagian dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana adalah bagian integral dari tata peradilan terpadu. Dengan demikian, pemasyarakatan baik ditinjau dari sistem, kelembagaan, cara pembinaan, dan petugas

²¹Ninik Wijayanti dan Yulius Waskito, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Biana Aksara, Jakarta. 1987, Hlm 67.

pemasyarakatan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari satu rangkaian proses penegakan hukum.

3. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana

Pelaksanaan pembinaan narapidana dilaksanakan berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ditegaskan bahwa:

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana dalam rangka mengembalikan narapidana menjadi masyarakat yang baik. Hal ini sangat perlu dilakukan dimana pembinaan tersebut tidak hanya bersifat material ataupun spiritual saja, melainkan harus dilakukan secara seimbang agar narapidana mudah dalam menjalani kehidupan setelah selesai menjalankan masa pidananya.

Dasar-dasar sistem pembinaan pemasyarakatan telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 5. Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Pemasyarakatan, dasar-dasar pembinaan pemasyarakatan adalah:

- 1) Pengayoman
- 2) Persamaan perlakuan dan pelayanan

- 3) Pendidikan
- 4) Pembimbingan
- 5) Penghormatan harkat dan martabat manusia
- 6) Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan
- 7) Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu

Secara keseluruhan, setiap LAPAS/RUTAN memiliki tiga bidang pelaksanaan tugas masyarakatan yaitu petugas pengamanan, petugas pengelolaan, dan petugas pelayanan. Petugas pengamanan memiliki tugas pokok mengamankan jalannya sistem masyarakatan, petugas pengelolaan memiliki tugas pokok pengelolaan di bidang administrasi, sedangkan petugas pelayanan memiliki tugas pokok melaksanakan pelayanan segala bentuk proses-proses hukum Warga binaan masyarakatan dan tahanan.

B. Tinjauan Umum Tentang Pembebasan Bersyarat

1. Pengertian Pembebasan Bersyarat

Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan Narapidana di luar Rumah Tahanan/Lembaga Masyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidananya dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut minimal 9 (sembilan) bulan.²²

²²Indonesia [g], *Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakatan*, PP No. 32 Tahun 1999, LN No. 69 Tahun 1999, TLN No. 3846, ps. 1 bagian 7.

Pembebasan bersyarat tersebut merupakan bagian dari fungsi Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan, yang merupakan salah satu dari bagian sistem peradilan pidana Indonesia, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.²³

Ketentuan mengenai pembebasan bersyarat di dalam peraturan perundang - undangan Indonesia, pertama kalinya termuat dengan istilah pelepasan bersyarat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana penyusunan KUHP dibuat berdasarkan *Wetboek van strafrecht voor Nederlandsch-Indie*, yang Hukum Pidana itu sendiri.²⁴

Sedangkan pada Pasal 15 KUHP yang diubah dengan Stb 1926-251 jo 486, yang merupakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku hingga sekarang, pelepasan bersyarat dapat diberikan kepada terpidana yang telah menjalani 2/3 (dua per tiga) dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, yang sekurang kurangnya harus 9 (sembilan) bulan, dimana ketentuan ini juga berlaku pada saat istilah pembebasan bersyarat digunakan. Selanjutnya, dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelepasan bersyarat, yaitu KUHP dan Ordonansi Pelepasan Bersyarat (*Voorwaardelijke Invrijheidsteeling*) S. 1917-749, tidak terdapat ketentuan mengenai bimbingan dan pembinaan terhadap terpidana yang menjalani pembebasan bersyarat.

²³Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, *Pembaharuan pemikiran DR.Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana*, Jakarta: Indhill Co, 2008, Hlm. 23

²⁴R. Achmad S. Soemadipradja dan Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, Bandung: Penerbit Binacipta, 1979, Hlm. 17.

Hal tersebut berbeda pada saat istilah pembebasan bersyarat digunakan, yakni terdapat pengaturan mengenai bimbingan dan pembinaan dalam ketentuan pembebasan bersyarat, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang menyatakan bahwa terpidana yang menjalani pembebasan bersyarat wajib mengikuti bimbingan yang diberikan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

Berdasarkan dari tujuan dari pada penjatuhan pidana selain pembalasan kepada pelaku atas kejahatannya juga bermaksud mengamankan masyarakat, dari kedua tujuan tersebut juga bermaksud untuk mempersiapkan dan memberikan Narapidana tersebut bekal saat dikembalikan ke dalam masyarakat.

Pembinaan Narapidana yang dilaksanakan berdasarkan sistem kemasyarakatan diharapkan mampu untuk mencapai tujuan-tujuan dari pemidanaan, untuk mewujudkan tujuan tersebut salah satu upayanya adalah dengan pemberian pembebasan bersyarat.

Pelepasan bersyarat pada awalnya dikenal di dalam *Wetboek Van Strafrecht (WvS)* Belanda, kemudian dirubah dengan *Stb. 1926 No. 251 jo 486* yang merupakan kelanjutan dari *Stb. 1917 No. 749* yang saat ini dikenal sebagai *Ordonnantie Op De Voorwaardelijke Invrjheids Stelling*.

Lamintang mengatakan bahwa pembebasan bersyarat dibagi menjadi dua golongan, yaitu:²⁵

- 1) Pembebasan bersyarat dari kewajiban untuk menjalankan pidana penjara dalam suatu Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan seperti yang diatur dalam Pasal 15 sampai Pasal 17 KUHP, lebih lanjut setelah diatur dalam ordonansi tanggal 27 Desember 1917, Stb nomor 749 yang juga dikenal sebagai ordonansi *de voorwardelijke invrijheidstelling* atau peraturan mengenai Pembebasan bersyarat.
- 2) Pembebasan bersyarat dari kewajiban untuk mendapatkan pendidikan dalam suatu lembaga pendidikan suatu Negara seperti yang dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) dan Pasal 69 ayat (1) dari ordonansi pada tanggal 21 Desember 1917, Stb nomor 741 yang juga dikenal sebagai *dwangopveding regeling* atau peraturan mengenai pendidikan paksa.

Pembebasan yang akan dijelaskan lebih lanjut adalah pembebasan bersyarat dari kewajiban untuk menjalankan pidana penjara sebagaimana telah diatur dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 16 KUHP. Dalam praktek dibidang hukum khususnya hukum pidana sering dijumpai berbagai terjemahan yang berbeda-beda mengenai pembebasan bersyarat. Dalam bahasa Belanda digunakan istilah *voorwaardelijke*

²⁵P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984 hal 250.

invrijheidstelling yang jika diterjemahkan artinya Pembebasan Bersyarat.²⁶

BPHN mengartikannya dengan istilah pelepasan bersyarat tanpa menyadari bahwa istilah tersebut dapat menimbulkan salah penafsiran terutama bagi orang awam, karena istilah pelepasan ini tidak lazim digunakan dalam hukum pidana dan BPHN sendiri sering mengalami kesulitan dalam penggunaannya.²⁷

Istilah pembebasan bersyarat akan nampak lebih lazim digunakan dalam hukum pidana jika dalam Pasal 191 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 192 ayat (1), Pasal 183 ayat (2) huruf b KUHP dan lain-lain.²⁸

Dalam KUHP kita tidak ada Pasal yang menyebutkan pengertian pembebasan bersyarat, KUHP hanya menyebutkan mengenai syarat-syarat bahwa seorang Narapidana berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

Pengertian pembebasan bersyarat ini akan nampak lebih jelas jika kita melihat peraturan perundang-undangan diluar KUHP dan pendapat para pakar bidang ilmu hukum.

Pembebasan bersyarat menurut ketentuan Pasal 1 huruf b Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas adalah :

“Pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas adalah proses pembinaan Narapidana di luar Rumah Tahanan/Lembaga

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

Pemasyarakatan, berdasarkan ketentuan Pasal 15 dan 16 KUHP serta Pasal 14, Pasal 22 dan Pasal 29 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan”.

Mengenai pengawasan terhadap Narapidana yang sedang menjalankan pembebasan bersyarat dilakukan oleh Kejaksaan Negeri dan BAPAS. Pengawasan tersebut dimaksudkan untuk tetap memonitor segala perbuatan Narapidana dalam menjalani cuti yang diberikan. Apabila nantinya dalam pelaksanaan bebas bersyarat terdapat Narapidana ternyata hidup secara tidak teratur, bermalas-malasan berkerja, bergaul dengan residivis, mengulangi tindak pidana, menimbulkan keresahan dan melanggar ketentuan mengenai pelaksanaan pembebasan bersyarat maka pembebasan yang di berikan dicabut kembali.

2. Pengaturan Pembebasan Bersyarat

Dasar hukum yang utama mengenai pembebasan bersyarat adalah tertuang dalam Pasal 15 dan Pasal 16 KUHP, disamping itu terdapat pada aturan pelaksanaan yang lain dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 15 dan Pasal 16 KUHP tersebut terdapat syarat-syarat untuk mendapatkan pembebasan bersyarat bagi narapidanan.

Pasal 15 KUHP:

1. Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana yang penjara yang dijatuhkkan kepadanya, sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka ia dapat dikenakan pelepasan

bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana.

2. Ketika memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pada suatu masa perubahan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.
3. Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah satu tahun. Jika terpidanan ada di dalam tahanan yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan.

Pasal 15a KUHP:

1. Pelepasan bersyarat diberikan dengan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana dan perbuatan lain yang tidak baik.
2. Selain itu, juga boleh ditambahkan syarat-syarat khusus mengenai kelakuan terpidana, asal saja tidak mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik.
3. Yang diserahi mengawasi supaya segala syarat yang dipenuhi ialah pejabat tersebut dalam pasal 14d ayat 1.
4. Agar supaya syarat-syarat dipenuhi, dapat diadakan pengawasan khusus yang semata-mata harus bertujuan memberi bantuan kepada terpidana.
5. Selama masa percobaan, syarat-syarat dapat diubah atau dihapus atau dapat diadakan syarat-syarat khusus baru, begitu juga dapat

diadakan pengawasan khusus. Pengawasan khusus itu dapat diserahkan kepada orang lain dari pada orang yang semula disertai.

6. Orang yang mendapat pelepasan bersyarat diberi surat pas yang memuat syarat-syarat yang harus dipenuhinya. Jika hal-hal yang tersebut dalam ayat di atas dijalankan, maka orang itu diberi surat pas yang baru.

Pasal 15b KUHP:

- 1) Jika orang yang diberi pelepasan bersyarat selama masa percobaan melakukan hal-hal yang melanggar syarat-syarat tersebut dalam surat pasnya, hal-hal di atas dilakukan. Menteri Kehakiman dapat menghentikan pelepasan bersyarat tersebut untuk sementara waktu.
- 2) Waktu selama terpidana dilepaskan bersyarat sampai menjalani pidana lagi, tidak waktu pidananya.
- 3) Jika tiga bulan pada masa percobaan habis, pelepasan bersyarat tidak dapat dicabut kembali, kecuali jika sebelum waktu tiga bulan lewat, terpidana dituntut karena melakukan tindak pidana pada masa percobaan, dan tuntutan berakhir dengan putusan pidana yang menjadi tetap. Pelepasan bersyarat masih dapat dicabut dalam waktu tiga bulan bersyarat masih dapat dicabut dalam waktu tiga bulan setelah putusan menjadi tetap berdasarkan 8

pertimbangan bahwa terpidana melakukan tindak pidana selama masa percobaan.

Berdasarkan ketentuan dari Pasal 15 KUHP tersebut diatas dapat dilihat tentang syarat pemberian pembebasan pelepasan bersyarat. Dalam hal tersebut terdakwa harus telah menjalani hukuman sekurang-kurangnya sembilan (9) bulan dan jangka waktu yang telah ditentukan tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum.

3. Syarat-Syarat Pembebasan Bersyarat

Permohonan Pembebasan Bersyarat bagi narapidana yang telah memenuhi dua dari pertiga masa pidananya yang sekurang-kurangnya sembilan (9) bulan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 15 KUHP, dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. M.01.04.10 Tahun 1999 tentang Asimiliasi.

Cara menjelang bebas dan pembebasan bersyarat:

1. Syarat Substansif
 - a. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana.
 - b. Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif.
 - c. Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat.

- d. Masyarakat telah dapat menerima program pembinaan narapidana yang bersangkutan.
- e. Selama menjalani pidana narapidana atau anak pidana tidak pernah mendapat hukuman disiplin sekurang-kurangnya dalam waktu 9 bulan terakhir.
- f. Masa pidana yang dijalani, telah menjalani 2/3 dari masa pidananya. Setelah dikurangi masa tahanan dan remisi dihitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dengan ketemtuan 2/3 tersebut tidak kurang dari 9 bulan.

2. Administratif

- a. Salinan surat keputusan pengadilan.
- b. Surat keterangan asli dari kejaksaan bahwa narapidana yang bersangkutan tidak mempunyai perkara atau tersangkut dengan tindak pidana lainnya.
- c. Laporan penelitian kemasyarakatan (Linmas) dari balai permasyarakatan tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana, keadaan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana.
- d. Salinan (daftar huruf F) daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana selama menjalankan masa pidana dari kepala lembaga permasyarakatan.

- e. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana seperti grasi, remisi dan lain-lain dari kepala lembaga permasyarakatan.
- f. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi pemerintah/swasta dengsn diketahui oleh pemerintah daerah setempat serendah-serendahnya lurah atau kepala desa
- g. Surat keterangan kesehatan dari psikolog atau dari dkter bahwa narapidana sehat baik jasmani maupun jiwanya dan apabila di Lapas tidak ada psikolog dan dokter, maka surat keterangan dapat dimintakan kepada dokter puskesmas atau rumah sakit umum
- h. Bagi narapidana atau anak pidana WNA (warga Negara asing), diperlukan syarat tambahan :
- i. Surat keterangan sanggup menjamin kedutaan besar/konsulat Negara orang asing yang bersangkutan.
- j. Surat rekomendasi dari Kepala Kantor Imigrasi setempat.

C. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan yang dikenal dengan LAPAS yang sebelumnya dikenal penjara. Penjara sebagai suatu sanksi pidana juga digunakan di Indonesia. Di dalam pasal 10 KUHP disebutkan bahwa pidana penjara merupakan salah satu pidana pokok. Jenis sanksi pidana

penjara ini paling banyak digunakan didalam pasal- pasal di KUHP. Kejahatan yang diancam penjara di dalam putusan hakim masih menjadi primadona dibandingkan dengan sanksi lainnya. Penerapan pidana penjara pun dijatuhkan meskipun jangka waktu pidana penjara tersebut pendek dan terhadap kejahatannya juga tidak ada perbedaan baik iringan maupun berat, hampir selalu dijatuhi pidana penjara.

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur sistem pemasyarakatan, yaitu suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara baik. Masyarakat dibina secara baik guna meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat di terima kembali di lingkungan masyarakat, dan juga dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warganegara yang baik dan bertanggung jawab sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (2).

Peran Lembaga Pemasyarakatan memudahkan pengintegrasian dan penyesuaian diri dengan kehidupan masyarakat, tujuannya agar mereka dapat merasakan bahwa sebagai pribadi dan Warga Negara Indonesia yang mampu berbuat sesuatu untuk kepentingan bangsa dan Negara seperti pribadi dan Warga Negara Indonesia lainnya serta mereka mampu menciptakan opini dan citra masyarakat yang baik.

2. Pengaturan Lembaga Pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan.²⁹

Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan dari Lembaga pemasyarakatan dengan melakukan bimbingan dan pembinaan melalui pendidikan, rehabilitasi, dan integrasi.³⁰

Pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan di Indonesia saat ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Undang-undang Pemasyarakatan terdiri dari 8 bab dan 54 pasal. Adapun dalam bab pertama mengatur mengenai ketentuan umum, bab kedua mengatur mengenai pembinaan, bab ketiga mengatur mengenai warga binaan masyarakat, bab keempat mengatur mengenai balai pertimbangan masyarakat dan tim pengamat masyarakat, bab kelima mengatur mengenai keamanan dan ketertiban, bab keenam mengatur mengenai ketentuan lain, bab ketujuh mengatur mengenai peraturan peralihan, bab kedelapan mengatur mengenai ketentuan penutup.

²⁹Dwidja Priyatno. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 103

³⁰*Ibid.*

Penjelasan umum Undang-Undang Pemasyarakatan yang merupakan dasar yuridis filosofis tentang pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Indonesia dinyatakan bahwa:

- a. Bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari tiga puluh tahun yang lalu dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan.
- b. Walaupun telah diadakan berbagai perbaikan mengenai tatanan (sel sel) pemidanaan seperti pranata pidana bersyarat (Pasal 14 a KUHP), pelepasan bersyarat (Pasal 15 KUHP), dan pranata khusus penuntutan serta penghukuman terhadap anak (Pasal 45, 46, dan 47 KUHP), namun pada dasarnya sifat pemidanaan masih bertolak dari asas dan sistem pemenjaraan, sistem pemenjaraan sangat menekankan pada unsur balasdendam dan penjeraan, sehingga institusi yang dipergunakan sebagai tempat pembinaan adalah rumah penjara bagi Narapidana dan rumah pendidikan negara bagi anak yang bersalah.
- c. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balasdendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga "rumah penjara" secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem

dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar Narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sejak tahun 1964, sistem pemidanaan bagi narapidana dan anak pidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara berubah menjadi lembaga pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964.³¹

3. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Tujuan dari lembaga pemasyarakatan sebenarnya berfungsi meniadakan atau mengurangi hak-hak yang dimiliki seseorang (narapidana), sering kali menimbulkan beban, disitu sisi, mengurangi kebebasan seseorang, tetapi disisi lain harus menjunjung tinggi nilai-hak asasi manusia (HAM). Belum lagi penyesuaian diri dengan berbagai sarana dan prasarana yang ada.³²

Kondisi ini berakibat pada perbedaan perlakuan petugas pemasyarakatan terhadap warga binaan, di mana banyak kasus menunjukkan

³¹*Ibid.*

³² Josias simon R – Thomas sunaryo, *loc. cit*, hlm. 5.

bahwa pelanggaran terjadi akibat inkonsistensi beragam aspek seperti perlakuan beda saat warga binaan melalui masa admisi. Pada masa ini seharusnya dimanfaatkan oleh petugas lapas untuk mengenalkan nilai-nilai dan norma Lembaga pemasyarakatan (*inmate society*), namun kenyataannya tidak seperti itu, malah sebaliknya, petugas memberi perlakuan yang tidak semestinya.

Warga binaan yang dikategorikan sebagai “kaya” mendapat perlakuan yang “menyenangkan”, berbeda dengan warga binaan “miskin”, sering kali menjadi sasaran pelampiasan ambivalensi atau ketidak jelasan aturan yang berlaku.

Pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan untuk menegakan hukum pidana. Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemasyarakatan, maka dapat diketahui bahwa tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah untuk mengembalikan warga binaan menjadi warga yang baik sehingga dapat diterima kembali di dalam masyarakat.

4. Pelaksanaan Pembinaan Narpidana Dalam Perspektif Islam.

Di dalam hukum Islam, penjara atau Lembaga Pemasyarakatan sama halnya dengan ta'zir. Ta'zir yaitu menolak dan mencegah kejahatan yang bertentangan dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan tujuan syari'ah, seperti melanggar peraturan lalu lintas, merusak lingkungan hidup, dan lain-lain. Hal ini sejalan dengan tujuan Lembaga Pemasyarakatan untuk

memberikan penjerahan dengan cara membina narapidana, sehingga Lembaga Pemasyarakatan bisa dikategorikan dalam ta'zīr.³³

Sanksi ta'zīr yang diberikan kepada pelaku tindak pidana harus memberikan dampak positif bagi orang lain atau orang yang tidak dijatuhi hukuman ta'zīr, sehingga orang lain tidak melakukan kejahatan yang sama dengan perbuatan terhukum.

Pidana *ta'zir* merupakan pidana yang esensinya tidak boleh bertentangan dengan esensi pidana yang telah ditetapkan Allah. Pidana *ta'zir* dapat disesuaikan dengan konteks sosial atau kebutuhan masyarakat. Fungsi ta'zīr berupa hukuman penahanan kemudian diberikan pembinaan kepada pelaku tindak pidana atau narapidana sebagai hukuman preventif dan represif serta edukatif. Dengan sanksi ini ta'zīr tidak boleh membawahkan kearah kehancuran. Fungsi edukatif adalah harus mampu mengubah pola pikir narapidana untuk menjauhi perbuatan maksiat atau melanggar hukum, bukan disebabkan hanya karena takut hukuman. Tapi semata-mata karena ia tidak senang dengan kejahatan.³⁴

Jenis hukuman yang termasuk jarīmah ta'zīr antara lain adalah hukuman penjara, pemecatan, ganti rugi, pukulan, teguran dengan kata-kata. Dalam hukum Islam ta'zīr sepenuhnya diserahkan kepada kesepakatan manusia. Menurut Imam Abū Ḥanifah, pelanggaran ringan yang dilakukan secara berulang-ulang dapat dilakukan atau dijatuhi oleh

³³Zainuddin Ali. *Hukum Pidana Islam*, Cet. Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm.10.

³⁴Muhammad Irham, *Efektivitas Lapas Kelas Ii A Maros Dalam Membina Narapidana Perspektif Hukum Islam*, (Makasar, UIN ALAUDDINMAKASSAR, 2017), hlm. 58.

hakim hukuman mati. Misalnya pencuri yang dimasukkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan, lalu masih mengulangi untuk mencuri ketika sudah dikenai sanksi hukuman penjara, hakim berwenang menjatuhkan hukuman mati kepadanya.³⁵

Mayoritas ulama mengatakan bahwa pidana penjara ini disyariatkan dalam hukum Islam berdasarkan dalil al-Qur'an, sunnah dan ijma' sahabat. Apabila kedua pendapat tersebut dibandingkan, yang lebih kuat dan patut dijadikan pegangan adalah pendapat yang mengatakan bahwa pidana penjara dianjurkan dalam hukum Islam. Apalagi di zaman sekarang ini pidana penjara menjadi seolah kebutuhan mutlak. Bisa dikatakan, sekarang ini tidak ada negara yang tidak punya lembaga bernama penjara/ Lembaga Pemasyarakatan.³⁶

Berikut dasar diadakannya pidana penjara dalam Islam terdapat dalam QS Al-Maidah/5: 33:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ حِزْبٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya :

“hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat

³⁵ *Ibid*, hlm. 10

³⁶Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Pustaka Setia: Bandung, 2000, hlm. 143.

kediamannya yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar”.

Dibuang dari negeri tempat tinggalnya dipahami oleh ulama dalam arti ditempatkan disatu lokasi yang jauh dan terpencil lagi tidak mudah meninggalkannya, di Indonesia misalnya Nusa Kambangan. Imam Abū Ḥanīfah memahaminya dalam arti dipenjarakan. Ada juga yang menekankan pada substansi hukuman ini yaitu bahwa hukuman tersebut bertujuan menghalangi pelaku kejahatan mengganggu masyarakat. Sehingga cara apa pun yang ditempuh untuk mencapai tujuan ini dapat dibenarkan.³⁷

Pengasingan atau pidana penjara dengan menempatkan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan merupakan balasan terhadap orang yang berbuat kerusakan atau melakukan kejahatan. Para fuqahā mazhab Abū Ḥanīfah, Syāfi’ī, dan Aḥmad berpendapat bahwa hukuman itu disesuaikan dengan jenis kejahatan yang dilakukan. Seperti barang siapa yang menakut-nakuti orang lewat tanpa membunuh dan tidak mengambil harta, maka ia dijatuhi hukuman pengasingan.³⁸

Namun para fuqahā berbeda pendapat tentang makna dibuang dari negeri tempat kediamannya. Apakah dibuang dari wilayah tempat melakukan kejahatan itu? Ataukah, dihilangkan kemerdekaannya dari

³⁷M. Quraish Shihab, *Tafsīr Al- Misbāh* (Cet. V; Jakarta: Lentera Hati, 2012), h. 105, Dalam Skripsi: Muhammad Irham, 2017 *Efektivitas Lapas Kelas Ii A Maros Dalam Membina Narapidana Perspektif Hukum Islam*, Makasar, UIN ALAUDDINMAKASSAR, 2017, hal 59

³⁸Sayyid Quṭhb, *Tafsīr Fī Zhilālil Qur’an*, hlm. 215, Dalam Skripsi: Muhammad Irham, *Efektivitas Lapas Kelas Ii A Maros Dalam Membina Narapidana Perspektif Hukum Islam*, Makasar, UIN ALAUDDINMAKASSAR, 2017, hal 60

negeri itu dalam arti dipenjarakan? Atau, disingkirkan dari seluruh permukaan bumi dalam arti dibunuh? Namun kami memilih membuangnya dari negeri tempat melakukan kejahatan itu ke tempat terpencil yang disana dia dapat merasakan keterasingan, keterusiran, dan kelemahan. Sebagai balasan atas tindakannya mengusir, menakut-nakuti, dan menganiaya orang lain dengan kekuatannya.³⁹

Sehingga pengasingan sudah ada sejak zaman Rasulullah, sahabat, dan model pengasingan zaman sekarang adalah dengan menempatkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan hanya saja modelnya yang berbeda. Namun tujuan antara pengasingan dan menempatkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan, yaitu untuk mendidik narapidana.

Namun pembalasan yang mereka dapatkan di dunia tidak menggugurkan azab yang bakal diterima di akhirat. Tapi apabila pemberontak dan pembuat kerusakan inimenghentikan kezalimannya dan menyadari buruknya kejahatan yang mereka lakukan, dan bertaubat kepada Allah maka Allah Maha Pengampun.

Sebab salah satu tujuan dari menjatuhkan hukuman dalam Islam untuk mendidik para pelaku Jarimāh agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi kejatan yang pernah dilakukan. Dengan di tempatkannya pelaku Jarimāh di Lembaga Pemasyarakatan maka akan diberikan pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan narapidana. Pembinaan yang diberikan sesuai dengan konsep

³⁹*Ibid.*

Undang-Undang Pemasarakatan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁴⁰



⁴⁰ *Ibid.*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Dalam Masa Pemberian Pembebasan Bersyarat Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas II B Kendal

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas II B Kendal pada mulainya di jalan Raya Bledar Kendal Km10, dan pada tahun 1956, akibat perluasan lapas dipindah kelokasi yang baru masih dekat dengan lapas terbuka yang lama, yang berada tidak jauh dari pantai utara Pulau Jawa beralamat, Sopotono, wonosari, kec. Patebon, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51351. Dan baru diresmikan pada tahun 2017. Luas Lahan (Lapas) Lembaga Pemasyarakatan Terbuka kelas Terbuka Kendal 107,5 Ha dan luas area 7,5 Hektar.

Daya tampung lapas pemasyarakatan terbuka kendal adalah 160 Orang narapidana, waktu penulis melakukan penelitian pada tanggal 24 Mei Tahun 2022, jumlah narapidana yang ada sebanyak 38 orang narapidana.

Lembaga Pemasyarakatan Terbuka II B Kendal merupakan unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan yang menampung, merawat, membina narapidana yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi dan Manusia.


Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Terbuka Kendal dipimpin oleh seorang kepala lembaga pemasyarakatan yang membawahi empat seksi. Seksi-seksi tersebut adalah Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan, Seksi Bimbingan Narapidana-Anak Didik dan Kegiatan Kerja, Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib, dan Sub Bagian Tata Usaha. Masing-masing seksi dipimpin oleh kepala seksi yang membawahi kepala sub seksi. Kepala sub seksi dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh staf pelaksana yang memangku jabatan fungsional umum.

Tabel 3. 1 Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan

Struktur organisasi	Fungsi
Bagian tata usaha	Melakukan urusan kepegawain, keuangan, surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga
Seksi pembinaan narapidana/anak didik kegiatan kerja	Melakukan registrasi, statistik dan dokumentasi sidik jari WBP; memberikan bimbingan pemasyarakatan; mengurus kesehatan dan perawatan WBP/anak didik Memberikan bimbingan latihan kerja; mempersiapkan fasilitas sarana kerja; mengelola hasil kerja
Seksi administrasi kamtib	Mengatur jadwal, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan; menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan petugas
Kesatuan pengamanan lapas	Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap WBP; melakukan pemeliharaan kamtib; melakukan pengawalan penerimaan, penempatan dan pengeluaran WBP; melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan; membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas II B Kendal

Tabel 3. 2 Struktur Organisasi Lembaga Pemasarakatan



Sumber: Lembaga Pemasarakatan Terbuka Kelas II B Kendal

Pelaksanaan pembinaan narapidana dilaksanakan berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ditegaskan bahwa:

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup sewajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Adapun hasil wawancara ini bersama Dicky Yudha selaku Kepala Subsidi dan Bimbingan Kemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas II B Kendal, bahwa: ⁴¹ “Pembinaan narapidana menjadi 2 yaitu pembinaan terhadap kepribadian narapidana dan pembinaan terhadap kemandirian narapidana. Kepribadian mencakup segi agamanya, pendidikan, dan baca buku diperpustakaan, penyuluhan hukum. Kemudian kemandirian melakukan kerja seperti bengkel kerja, perikanan, pertukangan, perternakan ayam, kambing sapi dan berkebun menanam jagung, terong, cabe.”

Adapun kegiatan dan program dalam rangka pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas II B Kendal yang sesuai dengan wawancara yang penulis lakukan, berupa:

⁴¹ Hasil wawancara dengan Kepala Subsidi dan Bimbingan Kemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Kendal Dicky Yudha, pada hari senin tanggal 23 Mei 2022. Pkl 10.00 WIB.

1. Pembinaan kepribadian terhadap narapidana

Pembinaan kepribadian mencakup:

a. Pembinaan Kesadaran Beragama

Pembinaan kesadaran beragama paling banyak warga binaan Muslim pembinaannya berupa, ceramah dan pengenalan aqidah-aqidah Islam yang disampaikan oleh ustadz dari luar lembaga pasyarakatan dilaksanakan pada hari jumat pagi dan kegiatannya membaca Al- Qur'an dan belajar menulis arab.

Menurut Muhamad Faizin selaku staff registrasi, bahwa:⁴² “pembinaan kesadaran beragama penting sekali baca tulis Al Qur'an warga binaan masih kurang dan masih banyak yang belum bisa membaca Al- Qur'an, walaupun bisa masih kebanyakan jilid 1- 3, lapas terbuka II B Kendal bekerja sama dengan kementerian agama kanwil Kendal untuk mengisi kajian baca tulis Al Qur'an, kajian fiqih dan khotbah sholat jumat, dan juga imam sholat idul fitri dan idul ad'ha”.

b. Pembinaan Intelektual (kecerdasan)

Menurut Muhamad Faizin selaku Staff Registrasi, bahwa:⁴³ “Kegiatan pembinaan intelektual ini memberikan agar pengetahuan serta kemampuan intelektual para warga binaan semakin meningkat, mengingat bahwa sangat penting untuk membekali para warga binaan dengan kemampuan intelektual agar mereka tidak tertinggal dengan

⁴²Hasil wawancara dengan staff registrasi Lembaga Pasyarakatan Terbuka Kelas IIB Kendal Muhamad Faizin, pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022. Pkl 10.30 WIB.

⁴³*Ibid.*

kemajuan yang terjadi di dunia luar dan agar mereka punya bekal apabila telah kembali lagi ke masyarakat. Apalagi jika melihat fakta bahwa diantara para narapidana masih ada yang belum lancar baca dan tulis, dan memfasilitasi perpustakaan warga binan untuk menghidupkan minat membaca”.

c. Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

Bentuk dari pembinaan tersebut adalah melalui penyuluhan-penyuluhan dengan maksud agar narapidana kembali menjadi warga negara yang berbakti kepada bangsa dan negara. Sugianto selaku warga binaan, bahwa:⁴⁴ ”Satu kata yang hanya dapat saya katakan bahwa pembinaan yang diberikan ada manfaatnya untuk diri saya pribadi, terutama sekali penyuluhan tentang cinta tanah air kesadaran hidup bernegara dan berbangsa Indonesia, kegiatannya apel pagi dan menghafal pancasila”

d. Pembinaan Kesadaran Hukum

Bentuk pembinaan kesadaran Hukum ini melakukan Penyuluhan-penyuluhan agar narapidana tidak mengulangi perbuatannya sehingga keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat kembali tercipta,

Danang selaku Kordinator Penyuluhan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah dalam rangka kunjungan penyuluhan Hukum, bahwa:⁴⁵

⁴⁴Hasil wawancara dengan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Kendal Sugianto, pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022. Pkl 09.00 WIB.

⁴⁵Hasil wawancara dengan Kordinator Penyuluhan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah Danang, pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022. Pkl 14.30 WIB.

“Penyuluhan kesadaran hukum yang utama tugas penyebaran informasi hukum, ada 4 Norma yaitu kesopanan, kesusilaan, ketertiban dan agama, kemudian dalam bentuk peraturan perundang- undangan. Berkaitan dengan pembinaan narapidana lembaga pemasyarakatan terkait pemberian bekal terutama tentang kesadaran hukum diketahui di Lapas Terbuka Kelas II B Kendal masih banyak Residivis yang mengulangi kejahatan tindak pidana, dalam kehadiran kami untuk menyampaik memberi bekal motivasi narapidana biar tidak mengulangi Tindak Pidana”.

e. Pembinaan Jasmani dan Rohani

Pembinaan jasmani adalah pembinaan yang berfungsi untuk meningkatkan kebugaran jasmani narapidana seperti beberapa cabang olahraga, di antaranya:

1. Bulu tangkis, jadwal nya pada sore, setelah sholat ashar
2. Tenis meja. Hal itu merupakan program dari lembaga pemasyarakatan dalam kaitannya untuk memenuhi hak rekreasi narapidana.

Rizen warga binaan, bahwa:⁴⁶ “Saya sangat suka berolahraga, dan olahraga kesukaan saya tenis meja, dan sudah pernah menjuarai lomba di lapas terbuka Kendal disini”

⁴⁶Hasil wawancara dengan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Kendal Rizen, pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022. Pkl 11.00WIB.

2. Pembinaan Kemandirian

Kegiatan pembinaan kemandirian yang dilakukan Lembaga Pemasarakatan Terbuka Kelas II B Kendal antara lain:

a. Kerja Produktif

1. Bimbingan kerja dengan yang diminati narapidana
2. Bengkel Kerja
3. Peternakan (ayam,kambing)
4. Perikanan
5. Pertukangan
6. Berkebun menanam (jagung,terong,cabe)

b. Kebersihan Lingkungan

1. Membersihkan kamar dan halaman sekitar
2. Diwajibkan mandi

Menurut Agus Trijayanto selaku Petugas Pembinaan Kemandirian, bahwa:⁴⁷ “Pentingnya kegiatan kemandirian untuk melatih Warga binaan untuk berkegiatan, dan kita latih ketrampilan harapan kita. Bebas dari lapas nanti bisa memanfaatkan ilmu dari kegiatan pembinaan kemandirian ini dan tidak mengulangi kejahatan lagi”.

Menurut Wahyu Rohmad Riyadi selaku Petugas Pengamanan, bahwa: ⁴⁸ “Tujuan pembinaan kemandirian adalah sebagai bekal bagi narapidana agar bisa hidup mandiri (minimal bisa menghidupi dirinya

⁴⁷Hasil wawancara Staff subsidi Keg. Kerja dan Petugas Pembinaan Kemandirian dengan Lembaga Pemasarakatan Terbuka Kelas IIB Kendal Agus Trijayanto, pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022. Pkl 10.15 WIB.

⁴⁸Hasil wawancara Petugas Pengamanan dengan Lembaga Pemasarakatan Terbuka Kelas IIB Kendal Wahyu Rohmad Riyadi, pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022. Pkl 11.10 WIB

sendiri dan keluarga) dan mampu menciptakan lapangan kerja ketika selesai menjalani masa pidananya.”

Berdasarkan pembahasan tentang pelaksanaan pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas II B Kendal tersebut, secara umum sudah sesuai pembinaan yang ada pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas II B Kendal. Namun disini penulis akan memberikan sedikit gambaran tentang pembinaan yang diberikan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas II B Kendal menurut Warga binaan yang menjalani pembinaan Kepribadian dan Kemandirian, yaitu:

Menurut Sugianto selaku Warga binaan, bahwa:⁴⁹ “Selama di Lapas Terbuka Kendal ini saya tidak kekurangan pembinaan sesama sekali, karena di Lapas Terbuka bebas bisa bekerja dan berbeda dari Lapas Tertutup yang Kegiatan nya dibatasi”.

Menurut Ruslani selaku Warga binaan. bahwa:⁵⁰ “Dalam minat pembinaan kemandirian saya di pertanian yang sudah disidangkan (TPP) Tim Pengamat Pemasyarakatan, kegiatan tiap hari bekerja seperti dimasyarakat luar dan dihari jumat ada kegiatan mengaji dan Penyuluhan Hukum”.

Menurut Bapak Yoyok selaku Warga binaan, bahwa:⁵¹ “Sangat bagus kegitaan pembinaan kemandirian, dan hoby saya pertukangan jika

⁴⁹Sugianto, Loc. Cit

⁵⁰Hasil wawancara dengan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Kendal Ruslani, pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022. Pkl 08.50 WIB.

⁵¹Hasil wawancara dengan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Kendal Yoyok, pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022. Pkl 09.10 WIB

belum bisa petugas akan membantu membenarkan dan kasih tau, setelah saya bebas mendapatkan ilmu bekerja agar di luar nanti tidak mengganggu”

Menurut Bapak Wahyu Rohmad Riyadi selaku Petugas Pengamanan, bahwa: ⁵² “Pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana dalam rangka mengembalikan narapidana menjadi masyarakat yang baik. Hal ini sangat perlu dilakukan di mana pembinaan tersebut tidak hanya bersifat material ataupun spiritual saja, melainkan harus dilakukan secara seimbang agar narapidana mudah dalam menjalani kehidupan setelah selesai menjalankan masa pidananya.”

Dasar-dasar sistem pembinaan pemasyarakatan telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 (Undang-Undang Pemasyarakatan) Pasal 5. Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Pemasyarakatan, dasar-dasar pembinaan pemasyarakatan adalah:

- 1) Pengayoman.
- 2) Persamaan perlakuan dan pelayanan.
- 3) Pendidikan.
- 4) Pembimbingan.
- 5) Penghormatan harkat dan martabat manusia.
- 6) Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan.
- 7) Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Lembaga pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Kendal telah menerapkan Standar sistem penilain pembinaan narapidana (SPPN) salah

⁵² Wahyu Rohmad Riyadi, Op. cit.

satu instrument baru yang diterapkan untuk mempermudah dalam memberikan hak intergrasi kepada Warga binaan Pemasyarakatan.

Dalam Keputusan Menteri Ketentuan mengenai Standar sistem penilain pembinaan narapidana (SPPN) diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NOMOR: PAS-10.OT.02.02 TAHUN 2021 Tentang Sistem Penilain Pembinaan Narapidana (SPPN).

Tujuan disusunnya standar sistem penilaian pembinaan narapidana (SPPN) antara lain:

1. Terselenggaranya penilaian pembinaan narapidana melalui pengamatan perilaku yang terukur dan dapat dipertanggung jawabkan dalam rangka pemenuhan hak narapidana;
2. Terselenggaranya pembinaan narapidana yang sesuai dengan kebutuhan individual.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan pembinaan, maka perlu dilakukan penilaian perubahan perilaku yang objektif. Penilaian ini bertujuan untuk melihat respons narapidana dalam menerima program pembinaan yang ditunjukkan oleh perilakunya. Kesiediaan narapidana untuk menerima program pembinaan menjadi tolok ukur perubahan perilaku narapidana tersebut.

Adapun jenis pembinaan yang ada saat ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, yang meliputi:

- a. Kesadaran beragama;
- b. Kesadaran berbangsa dan bernegara;
- c. Intelektual;
- d. Sikap dan perilaku;
- e. Kesehatan jasmani dan rohani;
- f. Kesadaran hukum;
- g. Reintegrasi sehat dengan masyarakat;
- h. Keterampilan kerja;
- i. Latihan kerja dan produksi.

Upaya untuk meningkatkan objektivitas penilaian, terdapat beberapa variabel penilaian perubahan sikap dan perilaku yang telah disesuaikan dengan karaktersistik masing – masing klafikasi lapas sebagaimana yang diatur dalam Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan. Variabel-variabel penilain tersebut dari:

- a. Variabel penilain pembinaan kepribadian
- b. Variabel penilain pembinaan kemandirian
- c. Variabel penilain sikap
- d. Variabel penilain kondisi mental

Dalam menilai item pada masing-masing aspek, digunakan metode *'event/frequency sampling'* yang bertujuan untuk mengamati frekuensi munculnya perilaku. Dari pengamatan tersebut, petugas mendapatkan data kuantitatif berupa frekuensi atau jumlah tingkah laku dalam periode waktu


tertentu. Daftar perilaku (item) yang perlu diamati telah ditentukan berdasarkan klasifikasi Lapas dalam bentuk *behavioral checklist* (lembar pencatatan perilaku) yang akan diisi petugas secara rutin ketika narapidana menunjukkan perilaku tersebut. Terdapat beberapa keuntungan dari metode event-sampling ini yaitu petugas dapat melihat berbagai macam tingkah laku, penggunaan waktu dan SDM yang efisien, serta mendapatkan informasi jumlah dan perubahan perilaku dalam periode pengamatan tertentu.

Hasil dari penilaian pembinaan narapidana dicatat dalam laporan perkembangan pembinaan yang dapat digunakan sebagai data dukung dalam pengambilan keputusan pada saat sidang (TPP) Tim Pengamat Pemasarakatan. Jika ada ketidak sesuaian maka data hasil penilaian pembinaan narapidana dapat disanggah dengan data dukung lain yang dapat dipertanggung jawabkan. Adapun hasil penilaian pembinaan narapidana dapat digunakan untuk:

- a. Melihat frekuensi perilaku narapidana selama menjalani program pembinaan di lapas;
- b. Pertimbangan bagi Pembimbing Kemasyarakatan dalam penyusunan Penelitian Kemasyarakatan;
- c. Pertimbangan pemberian hak-hak narapidana seperti kunjungan, remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas;

- d. Pertimbangan penempatan atau pemindahan narapidana keklasifikasi lapas atau blok yang lebih rendah atau lebih tinggi tingkat pengamanannya.

*Sidang (TPP) Tim Pengamat Pemasarakatan dan
Alur Proses Pengusulan Asimilasi/PB/CMB/CB DI UPT*



Sumber: Lembaga Pemasarakatan Terbuka Kelas II B Kendal

Sidang TPP atau Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan adalah sidang penentuan usulan integrasi apakah WBP layak diusulkan mendapatkan Asimilasi, CB, PB, CMB, dengan terpenuhinya persyaratan tertentu baik administrasi maupun substansi.

Dalam Sidang TPP dilaksanakan pembahasan mengenai perkembangan ataupun keadaan WBP selama menjalani masa pidana di dalam Lapas. Layak atau tidaknya seorang WBP diusulkan integrasi.

Pelaksanaan Standar Penilaian Pembinaan Narapidana

NO.	Pernyataan	Persentase Narapidana				
		0% 20% (1)	21 – 40% (2)	41 – 60% (3)	61 – 80% (4)	81 – 100% (5)
1.	Banyaknya narapidana yang sudah dilakukan penilaian terkait pembinaan kepribadian					
2.	Banyaknya narapidana yang sudah dilakukan penilaian terkait pembinaan kemandirian					
3.	Banyaknya narapidana yang sudah dilakukan penilaian perilaku terkait sikap					
4.	Banyaknya narapidana yang sudah dilakukan penilaian perilaku terkait kondisi mental					

Sumber: Permenkumham NOMOR: PAS-10.OT.02.02 Tahun 2021 Tentang Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana

Keterangan:

Nilai ≥ 16 = Baik

Nilai 6 – 15 = Cukup

Nilai ≤ 5 = Kurang

Menurut Dicky Yudha selaku Kepala Subsidi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas II B Kendal, mengatakan bahwa:⁵³

“Sebagai instrument salah satu untuk penilain diusulkan pemberian pembebasan bersyarat dan penilain mencukupi untuk diusulkan pemberian pembebasan bersyarat. Selama narapidana patuh dalam pembinaan pasti akan diusulkan kecuali tidak ada penjamin keluarga dan diupayakan mencari orang tua atau keluarga, jika tidak ada akan disuruh membuat surat pernyataan tidak mengurus karena tidak ada penjamin”.

Pembinaan narapidana yang dilaksanakan berdasarkan sistem Pemasyarakatan diharapkan mampu untuk mencapai tujuan-tujuan dari pemindaan, untuk mewujudkan tujuan tersebut salah satu upayanya dengan masa pemberian pembebasan bersyarat.

Menurut Yudha selaku Kepala Subsidi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas II B Kendal, mengatakan bahwa:⁵⁴“ Masa pemberian pembebasan bersyarat adalah hadiah untuk narapidana yang berlaakuan baik dan rajin mengikuti seluruh kegiatan pembinaan di Lapas, selain hal tersebut. Tentunya narapidana

⁵³ Dicky Yudha, Loc. Cit.

⁵⁴ *Ibid.*

harus melengkapi berkas-berkas untuk mendapatkan Pembebasan bersyarat”.

Landasan hukum tentang adanya pembebasan bersyarat didasarkan pada pasal 15 ayat (1) KUHP yang menyebutkan “Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya yang sekurang-kurangnya harus 9 (sembilan) bulan, maka kepadanya dapat diberikan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana”.

Dalam ketentuan pembebasan bersyarat yang dirumuskan dalam Pasal 15 KUHP – Pasal 16 KUHP. Permohonan Pembebasan Bersyarat bagi narapidana yang telah memenuhi dua dari pertiga masa pidananya yang sekurang-kurangnya sembilan (9) bulan, tetapi tidak begitu saja para Narapidana tersebut mendapatkan Pembebasan Bersyarat, mereka harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan yang ada, adapun syarat- syarat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 15 KUHP.

Dalam Keputusan Menteri Ketentuan mengenai Pembebasan Bersyarat diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat (“Permenkumham 7/2022”). Pembebasan Bersyarat,

Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Cara menjelang pembebasan bersyarat:

1. Syarat Substansif :

Syarat Substansif adalah suatu syarat yang menyatakan bahwa narapidana tersebut sudah berakhlak baik selama masa pidana yaitu 2/3 minimal 9 bulan.⁵⁵

- a. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana.
- b. Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif.
- c. Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat.
- d. Masyarakat telah dapat menerima program pembinaan narapidana yang bersangkutan.
- e. Selama menjalani pidana narapidana atau anak pidana tidak pernah mendapat hukuman disiplin sekurang-kurangnya dalam waktu 9 bulan terakhir.

Masa pidana yang dijalani, telah menjalani 2/3 dari masa pidananya. Setelah dikurangi masa tahanan dan remisi dihitung sejak

⁵⁵Hasil wawancara dengan Kepala Subsidi dan Bimbingan Kemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Kendal Bapak Dicky Yudha, pada hari senin tanggal 23 Mei 2022. Pkl 10.35 WIB

tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dengan ketentuan 2/3 tersebut tidak kurang dari 9 bulan.

2. Syarat Administratif di atas dibuktikan dengan kelengkapan Dokumen-dokumen :

- a. salinan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- b. laporan perkembangan pembinaan sesuai dengan sistem penilaian pembinaan Narapidana yang ditandatangani oleh Kepala Lapas;
- c. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Lapas;
- d. surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana Masyarakat yang bersangkutan;
- e. salinan register F dari Kepala Lapas;
- f. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
- g. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
- h. surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau Yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa:
 - 1) Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
 - 2) Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat.

Selain ketentuan yang mengatur tentang syarat untuk pemberian pembebasan bersyarat tersebut diatas, dalam Pasal 16 KUHP juga

diatur tentang pihak yang berwenang untuk menetapkan masa pemberian pembebasan bersyarat.

Ketentuan dalam Pasal 16 KUHP sebagai berikut:

1. Ketentuan pelepasan bersyarat ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah mendapat kabar dari pengurus penjara tempat terpidana, dan setelah mendapat keterangan dari Jaksa tempat asal terpidana. Sebelum menentukan, harus ditanya dahulu pendapat Dewan Reklasering Pusat, yang tugasnya diatur oleh Menteri Kehakiman.
2. Ketentuan mencabut pelepasan bersyarat, begitu juga hal-hal tersebut dalam pasal 15a ayat 5, ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah 11 mendapatkan kabar dari jaksa tempat asal terpidana. Sebelum memutuskan, harus ditanya lebih dahulu pendapat Dewan Reklasering Pusat.
3. Selama pelepasan masih dapat dicabut, maka atas perintah jaksa tempat dimana dia berada, orang yang dilepaskan bersyarat orang yang dilepaskan bersyarat dapat ditahan guna menjaga ketertiban umum. Jika ada sangkaan yang beralasan bahwa orang itu selama masa percobaan telah berbuat hal-hal yang melanggar syarat-syarat tersebut dalam surat pasnya, jaksa harus segera memberitahukan penahanan ini kepada Menteri Kehakiman.
4. Waktu penahanan paling lama enam puluh hari. Jika penahanan disusul dengan penghentian untuk sementara waktu atau

pencabutan pelepasan bersyarat, maka orang itu dianggap meneruskan menjalani pidananya mulai dari tahanan.

Berikut penulis merangkum tata cara pemberian Pembebasan Bersyarat:

1. Kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) hari Narapidana berada di Lapas/LPKA. Kelengkapan dokumen wajib terpenuhi paling lama 1/2 (satu per dua) masa pidana Narapidana berada di Lapas.
2. Selanjutnya, Tim pengamat pasyarakatan Lapas merekomendasikan usul pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana kepada Kepala Lapas berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi persyaratan.
3. Dalam hal Kepala Lapas menyetujui usul pemberian Pembebasan Bersyarat, Kepala Lapas menyampaikan usul pemberian Pembebasan Bersyarat kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.
4. Kemudian, Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi tembusan usul pemberian Pembebasan Bersyarat yang hasilnya disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal Pasyarakatan.
5. Direktur Jenderal Pasyarakatan melakukan verifikasi usul pemberian Pembebasan Bersyarat paling lama 3 (tiga) hari

terhitung sejak tanggal usul pemberian Pembebasan Bersyarat diterima dari Kepala Lapas.

6. Dalam hal Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyetujui usul pemberian Pembebasan Bersyarat, Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM menetapkan keputusan pemberian Pembebasan Bersyarat. Keputusan pemberian Pembebasan Bersyarat disampaikan kepada Kepala Lapas untuk diberitahukan kepada Narapidana atau Anak dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.

Secara umum, pemberian Pembebasan Bersyarat dilaksanakan melalui sistem informasi pemasyarakatan. Sistem informasi pemasyarakatan merupakan sistem informasi pemasyarakatan yang terintegrasi antara Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Berupa Sistem Database Pemasyarakatan (SDP)

Berdasarkan data- data yang penulis yang dapatkan dari dokumen Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Kendal, penulis mendapatkan jumlah Narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat adalah sebagai berikut:

Jumlah narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat di Lembaga
Pemasyarakatan Terbuka Kelas II B Kendal dari tahun 2019-2022

No.	Tahun	Jumlah narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat
1.	2019	49
2.	2020	20
3	2021	21
4.	2022	13

Sumber Data: Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas II B Kendal Mei 2022.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah narapidana yang ada pada saat ini pada Lembaga pemasyarakatan Terbuka Kelas II B Kendal adalah 37 orang dari berbagai kasus tindak pidana. Sedangkan narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat dari 4 tahun terakhir yaitu tahun 2019 sebanyak 49 orang, 2020 sebanyak 20 orang sedangkan pada tahun 2021 sebanyak 21 orang. Sedangkan pada tahun 2022 sebanyak 13 orang.

Jumlah Narapidana yang diusulkan mendapatkan Pembebasan Bersyarat pada periode Januari 2022 - Mei 2022 adalah yang terrealisasi 13 Narapidana.

Kemudian mengenai pembatalan pembebasan bersyarat sudah ada ketentuannya di pasal 133 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018, yaitu: Kepala Lapas dapat membatalkan usul pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana dan anak, apabila narapidana dan melakukan hal:

- a. tindak pidana;
- b. pelanggaran tata tertib di dalam Lapas dan tercatat dalam buku register F; dan/atau
- c. memiliki perkara pidana lain yang sedang dalam proses peradilan.

Pembatalan pembebasan oleh kepala lapas dilakukan berdasarkan rekomendasi Tim Pengamat Pemasarakatan Lapas dan segera dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pemasarakatan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.

Kemudian mengenai pencabutan pembebasan bersyarat, Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat mencabut keputusan pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat terhadap narapidana dan anak. Direktur Jenderal Pemasarakatan mengirimkan salinan Keputusan pencabutan pembebasan Bersyarat kepada Kepala Kantor Wilayah.

Pencabutan pembebasan bersyarat dilakukan berdasarkan:

- a. syarat umum, melakukan pelanggaran hukum dan ditetapkan sebagai tersangka/terdakwa yang diikutipenahanan di rumah tahanan negara atau terpidana; dan/atau
- b. syarat khusus, yang terdiri atas:
 1. menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
 2. tidak melaksanakan kewajiban melapor kepada Bapas yang membimbing paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut;

3. tidak melaporkan perubahan alamat atau tempat tinggal kepada Bapas yang membimbing; dan/atau
4. tidak mengikuti atau mematuhi program pembimbingan yang ditetapkan oleh Bapas.

B. Kendala Dan Solusi Dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Pada Masa Pemberian Pembebasan Bersyarat Di Lembaga Pemasarakat Terbuka Kelas II B Kendal

Pelaksanaan pembinaan narapidana pada masa pemberian pembebasan bersyarat tidaklah akan selamanya dapat berjalan mulus dengan baik dan lancar akan tetapi, terkadang akan mengalami kendala dalam pelaksanaannya dan pasti ada solusi untuk menangani kendala. Hal ini diakui oleh petugas memang dalam proses pengajuan terkadang terkendala akibat adanya lambatnya proses intansi terkait lainnya. Seperti pihaknya harus menunggu laporan hasil penelitian kemasyarakatan. Termasuk pula dalam hal ini adanya perubahan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembebasan bersyarat.

Menurut Dicky Yudha selaku Kepala Subsidi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan, Faktor Kendala Administratif yang sering dialami di Lembaga Pemasarakatan Terbuka Kelas II B Kendal, di antaranya:⁵⁶

1. Tidak adanya penjamin

Penjamin pihak keluarga Narapidana itu sendiri tidak bersedia menjadi penjamin atau pun pihak keluarga dari Narapidana tidak diketahui

⁵⁶ Dicky Yudha, Loc. Cit.

keberadaannya. Dengan tidak adanya penjamin narapidana ini, membuat sulitnya untuk pengusulan pembebasan bersyarat sebagai pemenuhan hak narapidana yang dilakukan oleh BIMKEMAS.

2. Keterlambatan laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Bapas Pihak Bapas Jangka waktu penyusunan litmas adalah 7 (tujuh) hari, Karena melimpahnya berkas pengusulan dari seluruh lapas-lapas yang berada di wilayah kerja Bapas Semarang mengakibatkan keterlambatan pembuatan penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Bapas Semarang.

3. Lambatnya proses verifikasi berkas di Ditjen Pemasyarakatan Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan verifikasi usulan pemberian Pembebasan Bersyarat paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal usul pemberian Pembebasan Bersyarat diterima dari Kepala Lapas. Tetapi, alasan yang menjadi kendala verifikasi berkas ini adalah melimpahnya berkas verifikasi dari seluruh Lapas di Indonesia yang mana pengurusannya dilakukan secara terpusat di Ditjen Pemasyarakatan di Jakarta.

Menurut Jonet Darmawan Adi Selaku Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja pun menambahkan Bahwa:⁵⁷

1. Kendala pegawai

Kurangnya tenaga professional di ahli bidang Kesehatan, Adapun penyelenggaraan pemberian hak-hak narapidana untuk memperoleh

⁵⁷Hasil Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Kendal Jonet Darmawan Adi, pada hari selasa tanggal 3 Mei 2022. Pkl 10.00 WIB.

kelayakan dalam hal pemenuhan kesehatan, makanan di Lapas Terbuka IIB Kendal dan belum berjalan dengan baik. Sarana yang ada di Lapas yang diperuntukkan guna memberikan pelayanan kesehatan bagi Narapidana Lapas Terbuka Kendal masih kurang. Munculnya hal tersebut dikarenakan sarana yang ada masih minim dan tidak ada persediaan obat-obatan yang cukup di klinik sebagai pertolongan pertama bagi narapidana sebelum memperoleh rujukan untuk izin berobat ke luar Lapas.

2. Kendala sarana Tranpotasi umum

Akses menuju ke Lapas Terbuka II B Kendal sangat jauh dari Kota, dan tidak adanya sarana umum untuk menuju kesana, sehingga menyulitkan pembesuk yang tidak mempunyai sarana tranpotasi bagi keluarga yang tidak mempunyai tranpotasi sendiri. Pentingnya sarana Tranpotasi untuk pihak keluarga menjenguk narapidana tersebut, pembesukan ini program untuk berbaur kepada masyarakat.

Pelaksanaan pembinaan narapidana dalam masa pemberian pembebasan bersyarat di Lapas Terbuka IIB Kendal sudah berjalan cukup baik, akan tetapi terkadang akan mengalami Kendala dalam pelaksanaannya, dan ada jalan solusinya.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil Pengamatan oleh penulis di Lapas Terbuka Kelas IIB Kendal, maka peneliti dapat simpulkan dan memberi solusi faktor kendala pelaksanaan pembinaan narapidana dalam masa pemberian pembebasan bersyarat sebagai berikut:

- a. Pentingnya Penjamin dari pihak keluarga narapidana yang bersedia memberikan jaminan sanggup membantu dalam membimbing dan turut mengawasi yang bersangkutan selama program pembebasan bersyarat. Mengingat berkas penjamin sebagai syarat administratif pengusulan pembebasan bersyarat, narapidana yang tidak mendapatkan penjamin dari keluarga inti maka petugas Lapas terbuka II B Kendal memberikan kebijakan mencari penjamin lain selain keluarga inti yang terpenting menunjukkan KK dan KTP pihak Lapas dan akan dilanjutkan permohonan Litmas ke Bapas. Selanjutnya (PK) Pembimbing Kemasyarakatan Bapas yang memutuskan penjamin atau tidak.
- b. Keterlambatan (LITMAS) salah satu kendala Syarat Pemberian Pembebasan Bersyarat, untuk mengatasi kendala di atas pihak Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas II B Kendal berusaha untuk mengirimkan permohonan (Litmas) ke Bapas sebelum jatuh masa 2/3 masa pidana supaya warga binaan bisa bebas tepat waktu, sehingga perlu adanya komunikasi dan kordinasi yang baik antara pihak Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas II B Kendal dengan (PK) BAPAS Semarang agar proses laporan Litmas pembebasan bersyarat dapat berjalan dengan cepat.
- c. Lambatnya proses pengusulan berkas verifikasi, solusinya petugas registrasi Lapas Terbuka II B Kendal selalu berkoordinasi kepada petugas verifikasi/ verifikator Ditjen Pemasyarakatan.

- d. Tidak ada pegawai di ahli bidang Kesehatan, solusi mengharapkan Kanwil Kemenkumham Jateng mengadakan diklat dan mengusulkan pengadaan pegawai yang mempunyai ahli di bidang Kesehatan.
- e. Tidak adanya sarana transportasi umum untuk menuju ke Lapas Terbuka IIB Kendal, solusinya mengusulkan kepada Pemerintah Kabupaten Kendal (PEMKAB) harus memperhatikan sarana untuk akses masuk menuju ke lokasi Lapas Terbuka II B Kendal dikarenakan jalan sudah rusak dan tidak adanya transportasi umum untuk pembesuk dari pihak keluarga narapidana.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pembinaan narapidana dalam masa pemberian Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka II B Kendal bahwa terdiri atas 2 (dua) pola pembinaan, yaitu 1. Pembinaan kepribadian berupa: pembinaan kesadaran beragama baca tulis Al Qur'an, kajian fiqih dan sholat 5 waktu, pembinaan intelektual (kecerdasan) baca buku dan menulis huruf, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara penyuluhan cinta tanah air dan upacara apel tiap pagi, pembinaan kesadaran hukum penyuluhan hukum, pembinaan jasmani dan rohani berolahraga tenis meja, Bulu tangkis, senam pagi 2. Pembinaan Kemandirian berupa: kerja produktif pertanian, perternakan, perikanan, pertukangan, bengkel kerja dan kebersihan lingkungan halaman Lapas Terbuka II B Kendal. Sebagai syarat kedisiplinan maka setiap harinya dilakukan penilain melalui Sistem Penilain Pembinaan Narapidana (SPPN). Hasil dari penilaian pembinaan narapidana dicatat dalam laporan perkembangan pembinaan yang dapat digunakan sebagai data dukung dalam pengambilan keputusan pada saat sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) dan hasil penilain salah satu syarat untuk pemberian pembebasan bersyarat.

2. Kendala dan solusi dalam pelaksanaan pembinaan narapidana pada masa pemberian pembebasan bersyarat di Lembaga Temasyarakat Terbuka kelas II B Kendal, yaitu:

a. Kendala

1. Tidak adanya penjamin

Penjamin pihak keluarga Narapidana tidak diketahui keberadaannya dan tidak bersedia menjadi penjamin.

2. Keterlambatan laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Bapas

Melimpahnya berkas pengusulan dari seluruh Lapas Jawa tengah mengakibatkan keterlambatan pendataan penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Bapas.

3. Lambatnya proses verifikasi berkas di Ditjen Pemasyarakatan

Melimpahnya berkas verifikasi dari seluruh Lapas di Indonesia yang mana pengurusannya dilakukan secara terpusat di Kantor Dirjen Pemasyarakatan di Jakarta.

4. Kendala pegawai

Kurangnya tenaga professional di ahli bidang Kesehatan Lapas Terbuka II B Kendal.

5. Kendala sarana Tranpotasi umum

Akses menuju ke Lapas Terbuka II B Kendal sangat jauh dari Kota, dan tidak adanya sarana umum untuk menuju kesana, sehingga menyulitkan pembesuk yang tidak mempunyai sarana tranpotasi bagi keluarga yang tidak mempunyai tranpotasi sendiri.

b. Solusi

1. Tidak adanya penjamin

Narapidana yang tidak mendapatkan penjamin dari keluarga inti maka diharapkan mencari penjamin lain selain keluarga inti yang terpenting menunjukkan KK, KTP dan syarat lainnya yang diketahui pihak kelurahan/desa yang akan dilanjutkan permohonan Litmas ke Bapas Semarang.

2. Keterlambatan laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Bapas

perlu adanya komunikasi dan kordinasi yang baik antara pihak Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas II B Kendal dengan (PK) BAPAS agar proses laporan Litmas pembebasan bersyarat dapat berjalan dengan cepat.

3. Lambatnya proses verifikasi berkas di Ditjen Pemasyarakatan
Petugas registrasi Lapas Terbuka Kelas II B Kendal selalu berkoordinasi melaporkan kendala kepada petugas verifikasi/verifikator Dirjen Pemasyarakatan.

4. Kendala pegawai

Mengusulkan kepada Kanwil Kemenkumham Jateng mengadakan diklat dan mengusulkan pengadaan pegawai yang mempunyai ahli di bidang kesehatan

5. Kendala sarana Tranpotasi umum

Mengusulkan kepada Pemerintah Kabupaten Kendal (PEMKAB) harus memperhatikan sarana untuk akses masuk menuju ke lokasi Lapas Terbuka Kelas II B Kendal dikarenakan jalan sudah rusak dan tidak adanya tranprotasi umum untuk pembesuk dari pihak keluarga narapidana.

B. Saran

1. Perlu menambahkan sarana dan prasarana menunjang pelaksanaan pembinaan di Lapas Terbuka Kelas II B Kendal dalam bidang olahraga lapangan Badminton, Futsal dan tenis meja, selanjutnya bidang kesenian perlu adanya alat musik. Proses pengintergrasian yang lebih luas dan memberikan penyuluhan dan motivasi kepada warga binaan agar warga binaan lebih memahami arti pentingnya pembebasan Bersyarat. Terutama lingkungan tempat Narapidana menjalani Masa Pemberian Pembebasan Bersyarat.
2. Pemerintah seharusnya memberikan perhatian lebih kepada Lapas terkait masalah sarana dan prasarana yang rasa kurang lengkap dan seperti Klinik di dalam Lapas banyak kekurangan alat kesehatan yang bisa dikatakan belum memadai, seperti obat-obatan dan petugas medis dan pengecekan kesehatan secara rutin dan kurangnya pegawai ahli bidang kesehatan. Dan juga memperhatikan sarana transportasi umum akses menuju ke lapas yang sangat jauh dari Kota, proses administrasi yang lebih cepat perlu dilakukan agar tidak terlalu menunggu proses Pembebasan Bersyarat. Perlunya peningkatan kerjasama antara instansi terkait agar terjadi hubungan yang harmonis dan koorpratif sehingga mempermudah proses birokrasi dan administrasi yang bermuara pada cepatnya proses masa Pemberian Pembebasan Bersyarat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al- Quran

Kementerian Agama RI, Al-Quran Terjemahan dan Tafsir (Bandung: Syamil Quran, 2011).

B. BUKU

Agus Salim Andi Gadjong. 2007 *Pemerintah Daerah Kajian Politik Dan Hukum*. Ghalia Indonesia, Bogor. .

Aruan Sakidjo, Bambang Poernomo, 1990. *Hukum Pidana dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Bambang Sunggono, 2013. *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Dwidja Priyatno, 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Ilhami Bisri, 2004. *Sistem Hukum Indonesia. Prinsip-Prinsip Dan Implementasi Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).

Thomas sunaryo - Josias Simon R, 2011. *Studi kebudayaan LEMBAGA PEMASYARKATAN DI INDONESIA*, Lubuk agung, Bandung.

Muhammad Ali, 1990. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen*, Pustaka Amani, Jakarta.

M. Quraish Shihab, 2012, *Tafsir Al- Misbah*, Cet. V; Jakarta: Lentera Hati,.

Ninik Wijayanti dan Yulius Waskito, 1987, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Biana Aksara, Jakarta.

P.A.F. Lamintang, 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.

Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, 2008, *Pembaharuan pemikiran DR.Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana*, Indhill Co, Jakarta.

Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*. Cet 1; Jakarta, Gema Insani Press, 2002.

Rahmat Hakim, 2000, *Hukum Pidana Islam*, Pustaka Setia: Bandung.

R.Achmad S. Soemadipradja dan Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Binacipta, 1979).

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Cet. V; Jakarta: Lentera Hati, 2012

Soerjono Soekanto. 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta, 2017.

Sri Sumawarni, 2012, *Sebuah seri metode penelitian hukum*, UPT UNDIP press, Semarang.

Sunarji Hartono, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*. Jakarta.

W. Gulo. 2022, *Metode Penelitian*, Gramedia Widiasmara Indonesia. Jakarta.

Zainuddin Ali. 2007, *Hukum Pidana Islam*. (Cet. Pertama: Sinar Grafika. Jakarta.

C. Artikel, Jurnal dan Karya Ilmiah

Elya Alawiyah Jufri, “Pelaksanaan Asimilasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta”, dalam ADIL: Jurnal Hukum Vol. 8 No. 1 Tahun 2017, diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Yarsi.

Ismi Arvia Yulaini, Skripsi: “Peran rumah tahanan dalam pembinaan tahanan dan narapidana di rumah tahanan Negara Kelas IIB Demak”, (Semarang, UNISSULA, 2021).

Muhammad Irham, Skripsi: *Efektivitas Lapas Kelas Ii A Maros Dalam Membina Narapidana Perspektif Hukum Islam*, UIN ALAUDDINMAKASSAR, Makasar, 2017.

Reva Tanti Nurbaeti, *Penyelenggaraan Pelatihan Keterampilan Shiatsu Dalam Meningkatkan Kemandirian Bagi Tunanetra di PSBN Wyata Guna Bandung*, Universitas Pendidikan Indonesia, repository.upi.edu. 2014

Selly Dian Lestari S, “Dampak kelebihan kapasitas warga binaan di lembaga pemasyarakatan kelas ii a pekanbaru dikaitkan pemenuhan hak-hak warga binaan berdasarkan peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor m.hh-07.ot.01.03 tahun 2011”.

dalam JOM : Jurnal HUKUM Vol III Nomor 2, Oktober 2016, diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Riau.

Trias Palupi Kurnianingrum, 2020, *Kontroversi Pembebasan Narapidana di Tengah Pandemi Covid-19*. Dalam artikel Hukum diterbitkan oleh pusat penelitian badan keahlian DPR RI. | 2020.

D. Peraturan Perundangan – Undangan

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat Dan Tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik NOMOR: PAS-10.OT.02.02 TAHUN 2021 Tentang *Sistem Penilain Pembinaan Narapidana (SPPN)* 

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat

E. INTERNET

Rendra Widyakso, S.H., M.H, “*tahanan atau narapidana berhadapan dengan hukum perdata (perkawinan)*”
“<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/rendra-widyakso-s-h-s-h-m-h> diakses pada 9 maret pukul 21.45